



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **EDY ISMAN BIN KAMARNI;**
2. Tempat lahir : Pakandangan;
3. Umur/tgl lahir : 44 Tahun/ 5 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tigo Koto Mambang Desa Kampung Tanjung Koto Mambang Kec. Partamuan Kab.Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/114/XI/RES.4/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Sp.Jang Kap/112/XII/RES.4/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2024;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rita Anggraini, S.H.M.H.2. Jumrah, S.H.I 3 Yurlianah, S.Ag adalah Advokat pada kantor Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jl. Prabu Siliwangi No.11 Rt.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 088/SKK-PID.SUS/LBH.JMB/III2024 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 April 2024 dibawah Register Nomor : 109/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 134/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 134/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY ISMAN BIN KAMARNI** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **EDY ISMAN BIN KAMARNI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan total berat : **25, 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram.**
- 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone kecil Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara..

4. Membebaskan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **EDY ISMAN BIN KAMARNI** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jl Kapt.A.Bakarudin No.1 Kec.Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya- scidaknyanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa **EDY ISMAN BIN KAMARNI** mendapat telephone dari seseorang bernama Rahmat Als.Amek dengan tujuan meminta Terdakwa menjemput / mengambil Narkotika di Jambi kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, setelah sampai di Jambi Terdakwa menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa memberitahu Terdakwa sudah sampai Jambi via handphone kepada Rahamat Als.Amek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Terdakwa menghubungi Rahmat Als.Amek berkata :”Lama kali, saya mau balik

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



saya sudah check out dari hotel”, Rahmat Als.Amek berkata kepada Terdakwa :”Tunggu dulu, sudah tanggung tunggu satu hari ini, balik lagi ke hotel buka kamar lagi”, Terdakwa berkata :”Ya”, selanjutnya Terdakwa menerima telephone dari seseorang menggunakan private number berkata kepada Terdakwa :”Bang, nanti habis maghrib ya , yang disuruh oleh Amek (Narkotika jenis Shabu), soalnya hari masih hujan”, Terdakwa berkata :”Ya Bang”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib private number kembali menghubungi Terdakwa memberitahu akan mengantarkan (Narkotika jenis Shabu) suruhan Rahmat Als.Amek , selanjutnya private number tersebut memberitahu kepada Terdakwa sudah dekat Hotel Amanah dan meminta Terdakwa menunggu didepan hotel dekat parkir kemudian Terdakwa pergi menuju depan Hotel Amanah dekat parkir, private number menghubungi Terdakwa via handphone berkata menggunakan baju warna apa, Terdakwa berkata :”Menggunakan baju warna hitam”, selanjutnya datang seorang laki-laki menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan tangan kanan menerima 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih berisikan Narkotika jenis Shabu , Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Ridho Wijaya. Saksi Jerry De Lerry, saksi Yanto mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu di halaman parkir Hotel Amanah, kemudian saksi Ridho Wijaya. Saksi Jerry De Lerry, saksi Yanto melihat perbuatan Terdakwa tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibuang ke arah halaman parkir hotel tersebut selanjutnya saksi Ridho Wijaya. Saksi Jerry De Lerry, saksi Yanto mempertanyakan mengenai barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan Terdakwa diminta Rahmat Als.Amek untuk mengambil /menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti 0 ,133 (nol koma satu tiga tiga) gram dari 25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram, sisa untuk pembuktian di Persidangan 25 , 353 (dua puluh lima koma tiga lima tiga) gram , sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengujian Badan POM Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.130 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **EDY ISMAN BIN KAMARNI** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jl Kapt.A.Bakarudin No.1 Kec.Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa **EDY ISMAN BIN KAMARNI** mendapat telephone dari seseorang bernama Rahmat Als.Amek dengan tujuan meminta Terdakwa menjemput / mengambil Narkotika di Jambi kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, setelah sampai di Jambi Terdakwa menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa memberitahu Terdakwa sudah sampai Jambi via handphone kepada Rahmat Als.Amek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Terdakwa menghubungi Rahmat Als.Amek berkata :”Lama kali, saya mau balik saya sudah check out dari hotel”, Rahmat Als.Amek berkata kepada Terdakwa :”Tunggu dulu, sudah tanggung tunggu satu hari ini, balik lagi ke hotel buka kamar lagi”, Terdakwa berkata :”Ya”,selanjutnya Terdakwa menerima telephone dari seseorang menggunakan private number berkata kepada Terdakwa :”Bang, nanti habis maghrib ya , yang disuruh oleh Amek (Narkotika jenis Shabu), soalnya hari masih hujan”, Terdakwa berkata :”Ya Bang”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib private number kembali menghubungi Terdakwa memberitahu akan mengantarkan (Narkotika jenis Shabu) suruhan Rahmat Als.Amek , selanjutnya private number tersebut memberitahu kepada Terdakwa sudah dekat Hotel Amanah dan meminta Terdakwa menunggu didepan hotel dekat parkir kemudian Terdakwa pergi menuju depan Hotel Amanah dekat parkir, private number menghubungi Terdakwa via handphone berkata menggunakan baju warna apa, Terdakwa berkata :”Menggunakan baju warna hitam”, selanjutnya datang seorang laki-laki menemui Terdakwa dan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan tangan kanan menerima 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih berisikan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Ridho Wijaya. Saksi Jerry De Lerry, saksi Yanto mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu di halaman parkir Hotel Amanah, kemudian saksi Ridho Wijaya. Saksi Jerry De Lerry, saksi Yanto melihat perbuatan Terdakwa tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibuang ke arah halaman parkir hotel tersebut selanjutnya saksi Ridho Wijaya. Saksi Jerry De Lerry, saksi Yanto mempertanyakan mengenai barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti 0 ,133 (nol koma satu tiga tiga) gram dari 25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram, sisa untuk pembuktian di Persidangan 25 , 353 (dua puluh lima koma tiga lima tiga) gram , sebagai berikut;

- Hasil pengujian Badan POM Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.130 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Wijaya, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No.1 Kec Alam Barajo Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) pada saat itu Terdakwa diamankan sendirian pada saat sedang berdiri di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalam nya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi pada saat akan ditangkap oleh anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 tim opsnal subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No. 1 Kec Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu tim opsnal Subdit 1 langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib tim opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi sudah menyebar di lokasi yang dimaksud dan mengamati setiap gerak gerik orang yang berada di sekitar TKP, saksi dan tim sudah melihat keberadaan Terdakwa di depan pintu loby hotel Amanah Kota Jambi dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota terus mengamati Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkoba, sekitar pukul 21.00 Wib datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor matic mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa melihat hal itu langsung saksi bergerak cepat untuk mengejar Terdakwa dan juga anggota yang lain berupaya mengejar laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi mendekati Terdakwa secara terkejut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut ke arah halaman hotel Amanah Kota Jambi, pada saat diamankan oleh saksi dan beberapa anggota opsnal lainnya, Terdakwa sempat

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan dan berusaha untuk kabur namun tidak berhasil dan langsung diamankan dengan cara diborgol;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut dan Terdakwa menolak dan tidak mau. Lalu anggota tetap membawa Terdakwa menuju kotak rokok tersebut. karena Terdakwa menolak untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut, akhirnya saksi mengambil kotak rokok tersebut disaksikan anggota opsnal lainnya dihadapan Terdakwa dan dibuka ternyata isinya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pantauan saksi di TKP sebelum penangkapan dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan terhadap Terdakwa awalnya ditelpon oleh Rahmat als Amek dari LP yang ada di Provinsi Jambi namun Terdakwa tidak tahu pasti di daerah mana LP nya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, Terdakwa disuruh berangkat ke Kota Jambi untuk menjemput surat-surat berharga (penting) milik Rahmat als Amek, posisi Terdakwa saat itu sedang berada di Bali, Terdakwa membeli tiket pesawat dari Bali tujuan Jambi seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri. Keberangkatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 07.15 Wita (waktu Bali) dan sampai di Jambi sekira pukul 11.00 Wib. Kemudian Terdakwa makan di sekitar bandara dan setelah itu langsung menuju hotel Amanah Kota Jambi yang diantar oleh transportasi online.
- Bahwa setelah sampai di hotel Terdakwa mengabari Rahmat als Amek bahwa Terdakwa sudah sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, kemudian Rahmat als Amek menyuruh Terdakwa untuk menunggu telpon dari Rahmat als Amek. Terdakwa istirahat di hotel sampai hari Kamis tanggal 30 November 2023. Kemudian Terdakwa sudah check out dan menelpon Rahmat als Amek Terdakwa katakan "lama kali, saya mau balik saya sudah check out dari hotel". Lalu dijawab oleh Rahmat als Amek "tunggu dulu sudah tanggung tunggu satu hari ni, balik lagi ke hotel buka kamar lagi", Terdakwa jawab lagi "habis uang saya nanti bang" dan dijawab oleh Rahmat als Amek "pakai uang Uda (panggilan Terdakwa) dulu, uang Uda masih ada kan?" dan Terdakwa jawab "ya masih ada". Lalu Terdakwa kembali ke hotel dan membuka kamar lagi;
- Bahwa selanjutnya sebelum magrib Terdakwa ada ditelpon oleh seseorang laki-laki menggunakan nomor pribadi ke HP Nokia kecil warna hitam milik

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Terdakwa dan mengatakan “bang nanti habis magrib ya yang disuruh oleh Amek soalnya hari masih hujan”. Terdakwa jawab “ya bang”. Lalu sekira pukul 20.00 Wib nomor pribadi tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu akan mengantarkan barang suruhan Rahmat als Amek tersebut. Setelah hampir 1 jam baru orang tersebut mengabari Terdakwa lagi sudah dekat dengan hotel Amanah dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan hotel dekat parkiran dan menanyakan baju yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam;

- Bahwa kemudian saksi sudah berada di sekitar TKP dan melihat Terdakwa menunggu di parkiran hotel Amanah dengan gerak gerak yang mencurigakan dan datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah kepada Terdakwa tanpa berbicara apapun dan langsung pergi kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sempat membuka kotak rokok tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, saksi dan anggota lainnya langsung bergerak cepat untuk mengamankan Terdakwa dan berusaha mengejar laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak dapat dikejar lagi;
- Bahwa lalu Terdakwa melihat saksi bersama rekan lainnya mendekati Terdakwa secara spontan Terdakwa membuang kotak rokok tersebut ke arah halaman parkiran hotel Amanah Kota Jambi yang tidak jauh dari posisi pada saat penangkapan Terdakwa dan masih kelihatan sama saksi pada saat itu karena ada lampu penerangan di halaman hotel Amanah tersebut. lalu diamankan juga 1 (satu) buah HP android merk vivo warna biru dan 1 (satu) buah Hp kecil nokia warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Rahmat als Amek dan laki-laki yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut serta ada uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang saku milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yanto S.H, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No.1 Kec Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) pada saat itu Terdakwa diamankan sendirian pada saat sedang berdiri di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalam nya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi pada saat akan ditangkap oleh anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 tim opsnal subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No. 1 Kec Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu tim opsnal Subdit 1 langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib tim opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi sudah menyebar di lokasi yang dimaksud dan mengamati setiap gerak gerik orang yang berada di sekitar TKP, saksi dan tim sudah melihat keberadaan Terdakwa di depan pintu loby hotel Amanah Kota Jambi dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota terus mengamati Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkoba, sekira pukul 21.00 Wib datang seorang laki-laki menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



motor matic mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa melihat hal itu langsung saksi bergerak cepat untuk mengejar Terdakwa dan juga anggota yang lain berupaya mengejar laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika saksi mendekati Terdakwa secara terkejut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut ke arah halaman hotel Amanah Kota Jambi, pada saat diamankan oleh saksi dan beberapa anggota opsional lainnya, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk kabur namun tidak berhasil dan langsung diamankan dengan cara diborgol;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut dan tersangka menolak dan tidak mau. Lalu anggota tetap membawa Terdakwa menuju kotak rokok tersebut. karena Terdakwa menolak untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut, akhirnya saksi mengambil kotak rokok tersebut disaksikan anggota opsional lainnya dihadapan Terdakwa dan dibuka ternyata isinya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pantauan saksi di TKP sebelum penangkapan dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa ditelpon oleh Rahmat als Amek dari LP yang ada di Provinsi Jambi namun Terdakwa tidak tahu pasti di daerah mana LP nya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, Terdakwa disuruh berangkat ke Kota Jambi untuk menjemput surat-surat berharga (penting) milik Rahmat als Amek, posisi Terdakwa saat itu sedang berada di Bali, Terdakwa membeli tiket pesawat dari Bali tujuan Jambi seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri. Keberangkatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 07.15 Wita (waktu Bali) dan sampai di Jambi sekira pukul 11.00 Wib. Kemudian Terdakwa makan di sekitar bandara dan setelah itu langsung menuju hotel Amanah Kota Jambi yang diantar oleh transportasi online.
- Bahwa setelah sampai di hotel Terdakwa mengabari Rahmat als Amek bahwa Terdakwa sudah sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, kemudian Rahmat als Amek menyuruh Terdakwa untuk menunggu telpon dari Rahmat als Amek. Terdakwa istirahat di hotel sampai hari Kamis tanggal 30 November 2023. Kemudian Terdakwa sudah check

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



out dan menelpon Rahmat als Amek Terdakwa katakan "lama kali, saya mau balik saya sudah check out dari hotel". Lalu dijawab oleh Rahmat als Amek "tunggu dulu sudah tanggung tunggu satu hari ni, balik lagi ke hotel buka kamar lagi", Terdakwa jawab lagi "habis uang saya nanti bang" dan dijawab oleh Rahmat als Amek "pakai uang Uda (panggilan Terdakwa) dulu, uang Uda masih ada kan?" dan Terdakwa jawab "ya masih ada". Lalu Terdakwa kembali ke hotel dan membuka kamar lagi;

- Bahwa selanjutnya sebelum magrib Terdakwa ada ditelpon oleh seseorang laki-laki menggunakan nomor pribadi ke HP Nokia kecil warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan "bang nanti habis magrib ya yang disuruh oleh Amek soalnya hari masih hujan". Terdakwa jawab "ya bang". Lalu sekira pukul 20.00 Wib nomor pribadi tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu akan mengantarkan barang suruhan Rahmat als Amek tersebut. Setelah hampir 1 jam baru orang tersebut mengabari Terdakwa lagi sudah dekat dengan hotel Amanah dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan hotel dekat parkir dan menanyakan baju yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi sudah berada di sekitar TKP dan melihat Terdakwa menunggu di parkir hotel Amanah dengan gerak gerik yang mencurigakan dan datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah kepada Terdakwa tanpa berbicara apapun dan langsung pergi kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sempat membuka kotak rokok tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, saksi dan anggota lainnya langsung bergerak cepat untuk mengamankan Terdakwa dan berusaha mengejar laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak dapat dikejar lagi;
- Bahwa lalu Terdakwa melihat saksi bersama rekan lainnya mendekati Terdakwa secara spontan Terdakwa membuang kotak rokok tersebut ke arah halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi yang tidak jauh dari posisi pada saat penangkapan Terdakwa dan masih kelihatan sama saksi pada saat itu karena ada lampu penerangan di halaman hotel Amanah tersebut. lalu diamankan juga 1 (satu) buah HP android merk vivo warna biru dan 1 (satu) buah Hp kecil nokia warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Rahmat als Amek dan laki-laki yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut serta ada uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang saku milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ade Pranata S.E Bin Suyono tidak dapat hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No. 1 Kec. Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang-bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi pada saat akan ditangkap oleh anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi. Saksi diberi tahu oleh Polisi sesaat setelah penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, tepat jam kerja saksi di Hotel Amanah Kota Jambi dan saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Polisi meminta saksi untuk mengecek kamar 118 yang merupakan kamar Terdakwa namun tidak ada ditemukan lagi barang bukti narkoba di kamar tersebut. Selanjutnya Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi narkotika jenis shabu pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa namun dari mana Terdakwa mendapatkannya saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa pada malam penangkapan tersebut menginap di kamar 118 Hotel Amanah Kota Jambi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No.1 Kec Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) diamankan sendirian pada saat Terdakwa sedang berdiri di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut ada di halaman hotel Amanah Kota Jambi karena Terdakwa yang membuangnya di halaman tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang disuruh oleh Rahmat als Amek mengantarkannya kepada Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi di halaman hotel Amanah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Rahmat als Amek dari LP yang ada di Provinsi Jambi namun Terdakwa tidak tahu pasti di daerah mana LP nya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa disuruh berangkat ke Kota Jambi untuk menjemput surat-surat berharga (penting) milik Rahmat als Amek Terdakwa berangkat dari Bali karena sudah 1 (satu) minggu lebih berada di Bali. Terdakwa membeli tiket pesawat dari Bali tujuan Jambi seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa keberangkatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 07.15 Wita (waktu Bali) dan sampai di Jambi sekira pukul 11.00 Wib.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa makan di sekitar bandara setelah itu langsung menuju hotel Amanah Kota Jambi yang diantar oleh transportasi online. Setelah sampai di hotel Terdakwa mengabari Rahmat als Amek bahwa Terdakwa sudah sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, kemudian Rahmat als Amek menyuruh Terdakwa untuk menunggu telpon dari Rahmat als Amek. Terdakwa istirahat di hotel sampai hari Kamis tanggal 30 November 2023;

- Bahwa kemudian Terdakwa sudah check out dan menelpon Rahmat als Amek mengatakan "lama kali, aku mau balik aku sudah check out dari hotel". Lalu dijawab oleh Rahmat als Amek "tunggu dulu sudah tanggung tunggu satu hari ni, balik lagi ke hotel buka kamar lagi", Terdakwa jawab lagi "habis uang aku nanti bang" dan dijawab oleh Rahmat als Amek "pakai uang Uda (panggilan Terdakwa) dulu, uang Uda masih ada kan?" dan Terdakwa jawab "ya masih ada". Lalu Terdakwa kembali ke hotel dan membuka kamar lagi. Sebelum magrib Terdakwa ada ditelpon oleh seseorang laki-laki menggunakan nomor pribadi ke HP Nokia kecil warna hitam milik Terdakwa mengatakan "bang nanti habis magrib ya yang disuruh oleh Amek soalnya hari masih hujan". Terdakwa jawab "ya bang";
- Bahwa lalu sekira pukul 20.00 Wib nomor pribadi tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu akan mengantarkan suruhan Rahmat als Amek tersebut. Setelah hampir 1 jam baru orang tersebut mengabari Terdakwa lagi sudah dekat dengan hotel Amanah dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan hotel dekat parkiran dan menanyakan baju yang Terdakwa gunakan, lalu mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam. Kemudian Terdakwa menunggu di parkiran hotel Amanah dan datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa tanyakan kepada laki-laki tersebut "mana suratnya";
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah kepada Terdakwa tanpa berbicara apapun dan langsung pergi. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa buka sedikit tidak ada rokok dan ada seperti plastik bening namun Terdakwa tidak tahu apa isinya. Lalu Terdakwa buang kotak rokok tersebut ke arah halaman parkiran hotel Amanah Kota Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan hanya beberapa detik saja Terdakwa melihat ada



beberapa orang datang dari sebelah kanan Terdakwa saat hendak masuk ke dalam hotel Amanah tiba-tiba langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang ternyata adalah Polisi lalu Terdakwa berusaha membela diri memberontak pada saat Terdakwa diamankan dan ketika mau diborgol oleh Polisi Terdakwa tidak mau;

- Bahwa lalu Polisi membawa Terdakwa ke arah kotak rokok yang Terdakwa buang tadi tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan masih kelihatan, lalu Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan membukanya namun Terdakwa tidak mau, lalu Polisi mengambil dan membuka kotak rokok tersebut langsung di depan Terdakwa yang isinya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Hp Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Rahmat als Amek dan orang suruhan Rahmat als Amek tersebut, diamankan juga uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa ongkos Terdakwa ke Jambi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan total berat : 25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone kecil Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho dan saksi Yanto keduanya anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No.1 Kec

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) diamankan sendirian pada saat Terdakwa sedang berdiri di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalam nya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi pada saat akan ditangkap oleh anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 tim opsnal subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No. 1 Kec Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu tim opsnal Subdit 1 langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib tim opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi sudah menyebar di lokasi yang dimaksud dan mengamati setiap gerak gerik orang yang berada di sekitar TKP, saksi Ridho dan saksi Yanto dan tim sudah melihat keberadaan Terdakwa di depan pintu loby hotel Amanah Kota Jambi dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota terus mengamati Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkoba sekitar pukul 21.00 Wib datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor matic mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa melihat hal itu langsung saksi Ridho dan saksi Yanto bergerak cepat untuk mengejar Terdakwa dan juga anggota yang lain berupaya mengejar laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi Ridho dan saksi Yanto mendekati Terdakwa secara terkejut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut ke arah halaman hotel Amanah Kota Jambi, pada saat diamankan oleh saksi Ridho dan saksi Yanto dan beberapa anggota opsnal lainnya, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk kabur namun tidak berhasil dan langsung diamankan dengan cara diborgol;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut dan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



menolak dan tidak mau. Lalu anggota tetap membawa Terdakwa menuju kotak rokok tersebut. karena Terdakwa menolak untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut, akhirnya saksi Ridho dan saksi Yanto mengambil kotak rokok tersebut disaksikan anggota opsional lainnya dihadapan Terdakwa dan dibuka ternyata isinya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Ade Pranata tepat jam kerja saksi Ade Pranata di Hotel Amanah Kota Jambi dan saksi Ade Pranata diminta oleh Polisi untuk mengecek kamar 118 yang merupakan kamar Terdakwa namun tidak ada ditemukan lagi barang bukti narkoba di kamar tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil lalu Terdakwa diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelpon oleh Rahmat als Amek dari LP yang ada di Provinsi Jambi namun Terdakwa tidak tahu pasti di daerah mana LP nya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa disuruh berangkat ke Kota Jambi untuk menjemput surat-surat berharga (penting) milik Rahmat als Amek Terdakwa berangkat dari Bali karena sudah 1 (satu) minggu lebih berada di Bali. Terdakwa membeli tiket pesawat dari Bali tujuan Jambi seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar keberangkatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 07.15 Wita (waktu Bali) dan sampai di Jambi sekira pukul 11.00 Wib. kemudian Terdakwa makan di sekitar bandara setelah itu langsung menuju hotel Amanah Kota Jambi yang diantar oleh transportasi online. Setelah sampai di hotel Terdakwa mengabari Rahmat als Amek bahwa Terdakwa sudah sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, kemudian Rahmat als Amek menyuruh Terdakwa untuk menunggu telpon dari Rahmat als Amek. Terdakwa istirahat di hotel sampai hari Kamis tanggal 30 November 2023;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sudah check out dan menelpon Rahmat als Amek mengatakan "lama kali, aku mau balik aku sudah check out dari hotel". Lalu dijawab oleh Rahmat als Amek "tunggu dulu sudah tanggung tunggu satu hari ni, balik lagi ke hotel buka kamar lagi", Terdakwa jawab lagi "habis uang aku nanti bang" dan dijawab oleh Rahmat als Amek "pakai uang Uda (panggilan Terdakwa) dulu, uang Uda masih ada kan?" dan Terdakwa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



jawab “ya masih ada”. Lalu Terdakwa kembali ke hotel dan membuka kamar lagi. Sebelum magrib Terdakwa ada ditelpon oleh seseorang laki-laki menggunakan nomor pribadi ke HP Nokia kecil warna hitam milik Terdakwa mengatakan “bang nanti habis magrib ya yang disuruh oleh Amek soalnya hari masih hujan”. Terdakwa jawab “ya bang”;

- Bahwa benar lalu sekira pukul 20.00 Wib nomor pribadi tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu akan mengantarkan suruhan Rahmat als Amek tersebut. Setelah hampir 1 jam baru orang tersebut mengabari Terdakwa lagi sudah dekat dengan hotel Amanah dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan hotel dekat parkiran dan menanyakan baju yang Terdakwa gunakan, lalu mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam. Kemudian Terdakwa menunggu di parkiran hotel Amanah dan datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa tanyakan kepada laki-laki tersebut “mana suratnya”;
- Bahwa benar kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah kepada Terdakwa tanpa berbicara apapun dan langsung pergi. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa buka sedikit tidak ada rokok dan ada seperti plastik bening namun Terdakwa tidak tahu apa isinya. Lalu Terdakwa buang kotak rokok tersebut ke arah halaman parkiran hotel Amanah Kota Jambi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan hanya beberapa detik saja Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dari sebelah kanan Terdakwa saat hendak masuk ke dalam hotel Amanah tiba-tiba langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang ternyata adalah Polisi lalu Terdakwa berusaha membela diri memberontak pada saat Terdakwa diamankan dan ketika mau diborgol oleh Polisi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa benar lalu Polisi membawa Terdakwa ke arah kotak rokok yang Terdakwa buang tadi tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan masih kelihatan, lalu Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan membukanya namun Terdakwa tidak mau, lalu Polisi mengambil dan membuka kotak rokok tersebut langsung di depan Terdakwa yang isinya ada 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu. kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Hp Nokia kecil warna hitam

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Rahmat als Amek dan orang suruhan Rahmat als Amek tersebut, diamankan juga uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa ongkos Terdakwa ke Jambi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar diambil sampel barang –bukti 0 ,133 (nol koma satu tiga tiga) gram dari 25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram, sisa untuk pembuktian di Persidangan 25 , 353 (dua puluh lima koma tiga lima tiga) gram sebagai berikut; Hasil pengujian Badan POM Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.130 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut : Kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas **Primair** Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Subsida**ir Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 114 ayat (2)

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Edy Isman Bin Kamarni** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-37/JBI/03/2024 dan Terdakwa **Edy Isman Bin Kamarni** dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa **Edy Isman Bin Kamarni** selaku perseorangan in casu Terdakwa dan tidak terjadi error in persona;

Ad.2 Unsur "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho dan saksi Yanto keduanya anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kapt. A. Bakaruddin No.1 Kec Alam Barajo, Kota Jambi (halaman Hotel Amanah) diamankan sendirian pada saat Terdakwa sedang berdiri di halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Rahmat als Amek dari LP yang ada di Provinsi Jambi namun Terdakwa tidak tahu pasti di daerah mana LP nya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa disuruh berangkat ke Kota Jambi untuk menjemput surat-surat berharga (penting) milik Rahmat als Amek Terdakwa berangkat dari Bali karena sudah 1 (satu) minggu lebih berada di Bali. Terdakwa membeli tiket pesawat dari Bali tujuan Jambi seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keberangkatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 07.15 Wita (waktu Bali) dan sampai di Jambi sekira pukul 11.00 Wib. kemudian Terdakwa makan di sekitar bandara setelah itu langsung menuju hotel Amanah Kota Jambi yang diantar oleh transportasi online. Setelah sampai di hotel Terdakwa mengabari Rahmat als Amek bahwa Terdakwa sudah sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah Kota Jambi, kemudian Rahmat als Amek menyuruh Terdakwa untuk menunggu telpon dari Rahmat als Amek. Terdakwa istirahat di hotel sampai hari Kamis tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sudah check out dan menelpon Rahmat als Amek mengatakan "lama kali, aku mau balik aku sudah check out dari hotel". Lalu dijawab oleh Rahmat als Amek "tunggu dulu sudah tanggung

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu satu hari ni, balik lagi ke hotel buka kamar lagi”, Terdakwa jawab lagi “habis uang aku nanti bang” dan dijawab oleh Rahmat als Amek “pakai uang Uda (panggilan Terdakwa) dulu, uang Uda masih ada kan?” dan Terdakwa jawab “ya masih ada”. Lalu Terdakwa kembali ke hotel dan membuka kamar lagi. Sebelum magrib Terdakwa ada ditelpon oleh seseorang laki-laki menggunakan nomor pribadi ke HP Nokia kecil warna hitam milik Terdakwa mengatakan “bang nanti habis magrib ya yang disuruh oleh Amek soalnya hari masih hujan”. Terdakwa jawab “ya bang”;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 20.00 Wib nomor pribadi tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu akan mengantarkan suruhan Rahmat als Amek tersebut. Setelah hampir 1 jam baru orang tersebut mengabari Terdakwa lagi sudah dekat dengan hotel Amanah dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan hotel dekat parkir dan menanyakan baju yang Terdakwa gunakan, lalu mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam. Kemudian Terdakwa menunggu di parkir hotel Amanah dan datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa tanyakan kepada laki-laki tersebut “mana suratnya”;

Menimbang, bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah kepada Terdakwa tanpa berbicara apapun dan langsung pergi. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa buka sedikit tidak ada rokok dan ada seperti plastik bening namun Terdakwa tidak tahu apa isinya. Lalu Terdakwa buang kotak rokok tersebut ke arah halaman parkir hotel Amanah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan hanya beberapa detik saja Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dari sebelah kanan Terdakwa saat hendak masuk ke dalam hotel Amanah tiba-tiba langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang ternyata adalah Polisi lalu Terdakwa berusaha membela diri memberontak pada saat Terdakwa diamankan dan ketika mau diborgol oleh Polisi Terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa lalu Polisi membawa Terdakwa ke arah kotak rokok yang Terdakwa buang tadi tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan masih kelihatan, lalu Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan membukanya namun Terdakwa tidak mau, lalu Polisi mengambil dan membuka kotak rokok tersebut langsung di depan Terdakwa yang isinya ada 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Hp Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Rahmat als Amek dan orang suruhan Rahmat als Amek tersebut, diamankan juga uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa ongkos Terdakwa ke Jambi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa diambil sampel barang –bukti 0 ,133 (nol koma satu tiga tiga) gram dari 25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram, sisa untuk pembuktian di Persidangan 25 , 353 (dua puluh lima koma tiga lima tiga) gram , sebagai berikut; Hasil pengujian Badan POM Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.130 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut : Kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi penasehat hukum Terdakwa yang meminta keringan hukuman majelis hakim berpendapat hal tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan. Jika seandainya pun Terdakwa membantah bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut karena bukan milik Terdakwa seharusnya Terdakwa juga dapat untuk mempertahankan /membela kepentingannya dengan menghadirkan bukti-bukti dan saksi - saksi sehingga menurut

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bantahan/sangkalan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan total berat : 25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram,1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru,1 (satu) buah handphone kecil Nokia warna hitam,1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna. oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Isman Bin Kamarni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan total berat : **25 , 486 (dua puluh lima koma empat delapan enam) gram.**
 - 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone kecil Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
Dimusnahkan
 - Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Muhammad Adir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Shandra Fransiska, S.H.M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H

Fhytta Imelda Sipayung S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan No 134/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)